

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN
LIAR (*ILEGAL LOGING*) PADA HUTAN DI PROVINSI RIAU**



Diajukan oleh:

Steven Dherry Susanto

NPM : 140511800
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Lingkungan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020/2021

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN
LIAR (*ILEGAL LOGING*) PADA HUTAN DI PROVINSI RIAU



Diajukan oleh:

Steven Dherry Susanto

NPM : 140511800
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Lingkungan

Telah Disetujui Untuk Pendaran

Dosen Pembimbing : **Tanggal** :



Dr. Hyronimus Rhiti, S.H, LLM : **Tanda Tangan** :

HALAMAN PENGESAHAN

**PENULISAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN
LIAR (*ILEGAL LOGING*) PADA HUTAN DI PROVINSI RIAU**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Januari 2021
Tempat :

Susunan Tim Penguji:

Tanda tangan


Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H, LLM
Sekretaris : B. Hengky Widhi A, S.H, M.H.
Anggota : FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.


.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta,

Yang menyatakan

Steven Dherry Susanto

MOTTO

Vini, Vidi, Vici (Saya datang, Saya Melihat, Saya Menaklukkan/ Menang)

~ KONSUL ROMA WI



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini Penulis Persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan Cinta Kasih-Nya karena telah menyertai penulis dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum/Skripsi ini.
2. Orang tua penulis yaitu papa tersayang Bapak Yustinus Susanto dan mama tersayang Ibu Aniy. yang selalu mendoakan, mendukung dan menasehati penulis dalam menyelesaikan masa-masa studi kuliah dan penulisan hukum/skripsi ini.
3. Kakak tercinta Andreas Arie Susanto S. Fil, Ferdinand Agung Susanto S. Psi dan Fransisca Wulandari Susanto S. E, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Teruntuk Ganing Pratiwi, S.H., Clinton Khusaint, S.H., Randika Putra Lubis,S.H., Jondri Oktalinus, Andi Yunanto, S.H., Edbert Hansel Khu,Yuan Aprilianus,dan Ferizal Setiawan, S.H. yang selalu setia membantu, menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi serta mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis untuk mengerjakan, menyelesaikan skripsi penulis dengan sebaik-baiknya
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan bimbingannya sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Pada Hutan Di Provinsi Riau”.

Dalam penyusunan penulisan hukum/skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph. D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Rhiti Hyronimus, SH.,LLM., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, memotivasi dengan sabar dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
5. Staff Administrasi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang dengan sabar membantu proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Yustinus Susanto dan Ibu Aniy, selaku orang tua saya yang selalu mendukung dan mendengarkan keluh kesah dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Drs. L. Budhi Yuwono M. Si., selaku narasumber yang membantu dalam melengkapi data dalam penulisan hukum/skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta,

Yang menyatakan

Steven Dherry Susanto

ABSTRACT

This thesis raises the title of Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Illegal Logging in Forests in Riau Province. This law enforcement is in accordance with Law Number 18 Year 2013 in Article 20 and Article 21 by imposing sanctions in the form of confiscation of wood and confiscation of all equipment used. As for the obstacles in enforcing the law, the situation at the scene of the incident makes it impossible to confiscate and carry equipment related to illegal logging.

Keywords: Criminal Law, Illegal Logging, Forest, Sanction



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12

2. Cara Pengumpulan Data	13
3. Analisis Data	14
4. Proses Berpikir	15
H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi	15
 BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana	16
1. Pengertian Penegakan Hukum	16
2. Penegakan Hukum Pidana	18
B. Tinjauan Tentang Hutan	21
C. Tinjauan Tentang Pembalakan Liar	26
D. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pembalakan Liar Di Provinsi Riau	30
1. Gambaran Umum Provinsi Riau	30
2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana	34
 BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	38
B. Saran	38
 DAFTAR PUSTAKA	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang beruntung. Negeri ini dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan sumberdaya alam yang berlimpah baik di darat, laut maupun udara. Sekitar 10% dari semua jenis hewan dan tumbuhan di seluruh dunia ini, hidup dan menghuni bumi Indonesia.¹ Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu pula di Provinsi Riau.

Indonesia sebagai negara hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai perlindungan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum.

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.² Fungsi hutan untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup.

¹ Siswantoyo Dipodiningrat, *Pembelanaan Perusahaan Hutan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015

² Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus-menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan profesional serta bertanggung jawab.³

Dalam perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, hutan semakin banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara dan intensitas yang sangat bervariasi, mulai dari pemanfaatan yang tidak banyak mempengaruhi kondisi klimaks hutan sampai pada tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan komposisi hutan yang mencolok.⁴ Tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan komposisi hutan yakni perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Pembalakan liar atau disebut juga *illegal logging* merupakan suatu kegiatan pemanenan pohon atau hutan, pengangkutan serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu dengan cara yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum kegiatan ini dilakukan di hutan yang dilarang untuk menebang atau menghilangkan pohon atau kayu dari hutan.⁵

³ Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

⁴ Sumardi & S.M. Widyastuti, Dasar-Dasar Perlindungan Hutan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007

⁵ <https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar> diunduh tanggal 24 April 2020

Pembalakan liar dilakukan dengan cara menebang pohon yang ada di hutan tanpa izin yang jelas dan tidak dilakukan penanaman kembali (Reboisasi) sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengelolaan hutan lestari.

Di dalam Pasal 7 sampai 8 Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) diatur mengenai pembalakan liar. UU P3H ditujukan untuk menjerat kejahatan kehutanan yang masif dan terorganisir. Dalam UU P3H disebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Illegal logging menyebabkan turunnya kualitas hutan secara ekologi di antaranya kerusakan kesuburan tanah dan menjadi salah satu penyebab punahnya keanekaragaman hayati yang ada di hutan. *Illegal logging* juga berdampak pada lingkungan yang menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau.⁶

Pembalakan liar sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Provinsi Riau, seperti di Cagar Biosfer Giam Siak dan Bukit Batu, Provinsi Riau. Pepohonan hutan yang diakui badan dunia UNESCO ini kembali ditebangi di beberapa titik. Menurut pantauan kelompok Satuan Tugas Siaga Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan Riau, setidaknya terdapat 7 titik

⁶ <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan>
diunduh tanggal 24 April 2020

pembalakan liar yang terjadi di wilayah tersebut. Pembalakan liar ini juga menjadi penyebab utama kebakaran hutan.⁷

Dalam hal upaya penegakan hukum di Indonesia khususnya di Siak dan Bukit Batu. Sistem Peradilan yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Kemasyarakatan. Sangat berpengaruh untuk menegakan hukum yang dilakukan oleh kelompok pembalakan liar (*Illegal Logging*), khususnya kepolisian yang merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang setegaktegaknya.

Pemerintah telah berupaya mengatasi pembalakan liar yang masih terus berlanjut dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. Undang-Undang Kehutanan tepatnya di Pasal 10 sampai dengan Pasal 27 bertujuan untuk mengatasi pembalakan liar yang terus mengikuti Indonesia terutama di Provinsi Riau. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan untuk mencegah atau mengatasi atau mencegah terjadinya pembalakan liar, pembalakan liar masih terus terjadi.

Sebab faktor utama masyarakat melakukan perbuatan tersebut yaitu masyarakat masih tergantung terhadap bahan papan misalnya untuk pembuatan tempat ibadah, sekolah, dan rumah. Faktor yang lain yang menyebabkan *illegal logging* ini masih terjadi adalah bahwa lemahnya penegakan hukum dan pengawasan hukum yang mengatur tentang *illegal logging* ini serta sistem

⁷ <https://regional.kompas.com/read/2017/02/23/19390531/akibat.pembalakan.liar.cagar.bi>

pengawasan pemerintah yang belum berjalan dengan baik sehingga adanya ketidak pastian hukum. Oleh sebab itu masalah *illegal logging* ini harus segera diatasi dan diberantas agar tidak ada lagi pelaku yang melakukan *illegal logging* ini. Setiap perbuatan yang melawan hukum harus dikenai sanksi yang tegas terhadap perbuatan *illegal logging* di Siak dan Bukit Batu. Karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagi skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN LIAR (*ILEGAL LOGING*) PADA HUTAN DI PROVINSI RIAU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah untuk penelitian ini, yaitu: bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liar (*Ilegal Logging*) pada hutan di Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liar (*Ilegal logging*) pada hutan di Provinsi Riau.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar (*illegal logging*) khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana.

1. Manfaat praktis

Agar pemerintah Indonesia lebih tegas memberikan sanksi kepada pelaku *illegal logging* yang sering kali terjadi di Indonesia dengan menggunakan undang-undang republik Indonesia No.18 Tahun 2013.

2. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi di fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dan di harapkan berguna bagi dinas kehutanan, masyarakat dan negara.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Pada Hutan di Provinsi Riau” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis lain. Letak kekhususan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Pada Hutan di Provinsi Riau. Adapun perbedaan dengan hasil karya penelitian lain adalah:

1. Reza maulana, nomor mahasiswa 140106002, Fakultas syari'ah dan Hukum Darusallam -Banda Aceh, Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Dikawasan Hutan Lindung dari UU No.18/2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten BenerMeriah). Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan sanksi pidana menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan Perusakan Hutan, terhadap tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di kawasan Hutan lindung paya rebol Kecamatan bener kelipah

dan hasil penelitiannya adalah secara umum bentuk tindak pidana illegal logging yang terjadi di kabupaten Bener Meriah tepatnya pada kawasan hutan lindung Paya Rebol. Yakni dengan melakukan penebangan dibekas lahan yang sudah dirambah sebelumnya, serta sebagiannya masih membuka lahan baru dengan melakukan perusakan dan pengalih fungsian hutan lindung. Perbedaan dengan judul yang saya angkat yaitu lebih kepada penegakan hukum pidananya dan skripsi saya lebih membahas masalah hutan keseluruhan tidak hanya hutan lindung lalu dari daerah tinjauan berbeda dari skripsi saya mengambil daerah Riau sedangkan pada skripsi keaslian penelitian ini mengambil Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah.

2. A.Miftahuddin A. Hasyim, nomor mahasiswa : 10500112077 Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Alauddin menulis skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana illegal logging di kawasan hutan produksi terbatas kabupaten luwu timur studi dalam Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL dan hasil penelitiannya adalah Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana illegal logging yang didakwakan terdakwa terjadi kekeliruan atau kesalahan penafsiran antara melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Perbedaan dengan judul yang saya angkat yaitu skripsi saya

lebih membahas tentang penegakan hukum pidana sedangkan dan skripsi yang ada untuk keaslian penelitian ini lebih ketinjauan yuridis dan diskripsi saya untuk kawasan hutan sedangkan ini lebih membahas hutan produksi, dari daerah juga berbeda saya mengambil data di provinsi Riau sedangkan skripsi ini mengambil data di Kabupaten Luwu Timur.

3. ZAHROTUN NAZIA, nomor mahasiswa: 080710191111 Fakultas Hukum Universitas Jember menulis skripsi dengan judul *Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging* Dikawasan Hutan (Study Kasus Illegal Logging di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember). Rumusan masalahnya adalah apakah penebangan atau pembalakan hutan secara liar (illegal logging) berakibat terhadap konservasi hutan di Taman Nasional Meru Betiri. apakah peran serta pemerintah dalam menanggulangi penebangan atau pembalakan hutan secara liar (illegal logging) di Taman Nasional Meru Betiri sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang ke Hutan. Perbedaan dengan Judul yang saya angkat yaitu saya lebih melihat ketindak hukumnya untuk pelaku pembalakan liar sedangkan skripsi ini kajian yuridis terhadap hutannya.
4. CATHARINA TRISKARINI GALE GALE, nomor mahasiswa: 140511639 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta menulis skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Hutan Raya Dari Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Riau*. Rumusan masalahnya adalah Berdasarkan Pasal 1

angka 15 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan juga rekreasi. Berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya haruslah dilakukan oleh pihak yang memang berwenang Pengelolaan taman hutan raya atau yang biasa disingkat tahura dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, wewenang pengelolaan tergantung pada letak geografis tahura. Pengelolaan dilakukan oleh pemerintah provinsi apabila letaknya mencakup lebih dari satu wilayah administratif, sedangkan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat apabila letaknya dalam satu wilayah. Tidak semua kawasan hutan bisa ditetapkan sebagai tahura meskipun hutan tersebut memiliki fungsi konservasi alam. Penetapan hutan sebagai kawasan konservasi harus sesuai dengan tujuan, fungsi, dan karakteristik tertentu. perbedaan dengan Judul yang saya angkat yaitu saya lebih memfokuskan untuk hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liarnya sedangkan skripsi ini lebih untuk perlindungan hutan raya dari kegiatan pembuatan lahan kelapa sawit.

5. JEROLIN CONSTANSIA MAY, nomor mahasiswa:110510518 Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta menulis skripsi dengan judul Implementasi Kewajiban Reboisasi Oleh Perusahaan Kayu Sebagai Upaya Pengendalian

Kerusakan Hutan Di Kabupaten Keerom. Rumusan masalahnya yaitu: Menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi, reboisasi adalah “upaya penanaman jenis pohon pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan”. Reboisasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pengendalian kerusakan hutan atau sebagai upaya untuk melakukan perlindungan hutan. Kabupaten Keerom merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki wilayah hutan yang luasnya mencapai 942.157,31 ha (atau 88,04% dari luas kabupaten) 1 . Hutan di Kabupaten Keerom sendiri memiliki manfaat yang sangat potensial bagi pemerintah daerah dan masyarakat, karena wilayah hutan tersebut memiliki pepohonan yang sangat 1 Irwanto, Gambaran Umum Kabupaten Keerom Provinsi Papua, hlm.2 beranekaragam, seperti kayu besi, kayu masohi, merbau, matoa, rotan dan sebagainya. Hutan tersebut dimanfaatkan sebagai mata pencaharian masyarakat dengan sistem tradisional atau perusahaan dengan izin pemerintah daerah, khususnya perusahaan kayu atau perusahaan yang melakukan usaha industri kayu. Pemanfaatan hutan oleh perusahaan kayu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Perbedaan dengan judul yang saya angkat yaitu skripsi ini tentang Implementasi Kewajiban Reboisasi Oleh Perusahaan Kayu Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Hutan Di Kabupaten Keerom sedangkan skripsi saya mengangkat penegakan hukum pidana terhadap pelaku illegal logging di provinsi riau.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini diberikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

2. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah suatu norma yang keseluruhannya dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pun yang tidak dilarang yang termasuk dalam tindak pidana. Serta menentukan pidana atau hukuman apa yang dapat dijatuhkan.⁹

3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu upaya mewujudkan segala sesuatu keinginan dari hukum pidana agar menjadi nyata, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel, hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

4. Pembalakan Liar (*illegal logging*)

⁸ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

⁹ Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia

¹⁰ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986

Pembalakan liar adalah kegiatan penebangan atau pengangkutan kayu dan mendistribusikan sehingga penjualan sehingga penjualan kayu secara tidak sah atau tanpa ada izin.¹¹

5. Hutan

Menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Kehutanan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya, dan tidak dapat dipisahkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial yang terjadi dimasyarakat atau dilapangan (*law in action*). Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam penelitian hukum empiris yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber terkait dengan Penegakan hukum terhadap pelaku

¹¹ <https://rimbakita.com/penebangan-liar/>

pembalakan liar yang terjadi di Provinsi Riau sebagai upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liar di Provinsi Riau.

b. Data Sekunder terdiri dari:

Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang ke Hutan
- 4) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Instruksi Presiden RI No. 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempuraan tata kelola hutan alam primer dan lahan gabut.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin dan pedapat hukum yang memberikan penjelasan berkaitan dengan penelitian ini, yang di peroleh dari buku, internet, dan jurnal.

Data sekunder diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang dipergunakan sebagai referensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

2. Cara pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literature, jurnal, makalah, surat kabar, internet.
- b. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung
- c. Lokasi Penelitian: Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini berada di Provinsi Riau antara Lain Cagar Biosfer Giam Siak dan Bukit Batu dan Kecamatan Tuah Negeri.
- d. Responden dan Narasumber
 - 1) Responden:
 - a) Bapak Lumban Gaol selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru
 - b) Bapak William Suryadi selaku polisi di Pekanbaru
 - 2) Narasumber
 - a) Bapak Raja Yupi (wakil camat Tuah Negeri Riau.)
 - b) Bapak Aziz dan ibu Melati (warga. yang tinggal di daerah Siak Riau.

- c) Drs. L. Budhi Yuwono M. Si (Asisten Pemerintahan dan Kesra
Setda Siak)

3. Analisis data:

Penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis meneliti dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden.

4. Proses Berpikir

Dalam melakukan penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang:

A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

B. Tinjauan Tentang Hutan

C. Tinjauan Tentang Pembalakan Liar

BAB III: PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis sebagai jawaban dari rumusan masalah.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar yang terjadi di Siak Provinsi Riau ialah sesuai dengan Undang-Undang 18 Tahun 2013 di Pasal 20 dan Pasal 21 dan diberikan sanksi berupa penyitaan kayu dan penyitaan semua alat-alat yang dipergunakan. Kendala - kendala yang dihadapi oleh Penegak Hukum ialah keadaan lokasi yang tidak memungkinkan untuk menyita atau membawa alat-alat yang berhubungan dengan tindakan pembalakan liar. Karena banyak lokasi yang curam, membuat para aparat penegakan hukum kesulitan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberi saran, yakni:

1. Sebaiknya sanksi terhadap pelaku pembalakan liar dibuat lebih tegas contohnya dari segi denda dan hukuman pidana yang diberikan dalam pasal 17 ayat 1.
2. Supaya kegiatan pembalakan liar tidak terulang lagi di Provinsi Riau dan Hukuman yang diberikan memiliki efek jera terhadap pelaku ataupun *cukong* (pemilik modal).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto II, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung 1983

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986

Salim, Kamus Indonesia Inggris, Modern English Press, Jakarta, 1987

Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994

Salim, Dasar- Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997

Dellyana Shanty, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta

Bambang Pamuladi, Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan, Cetakan 3 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Alam Setia Zain, 2003, Kamus Kehutanan, PT. Rineka Cipta. Jakarta

Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Penerbit Rajawali Pres

Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, Republik “Kaum Tikus”; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota

Sumardi & S.M. Widyastuti, Dasar-Dasar Perlindungan Hutan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007

Mukti Adji, 2007, Tinjauan Hukum Illegal Logging.

Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Siswantoyo Dipodiningrat, Pembelanjaan Perusahaan Hutan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015

Dr. Zarof Ricar, S. H., S.SOS., M. Hum, Disparitas pemidanaan pembalakan liar dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia, P.T. Alumni

Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang ke Hutan

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.

Instruksi Presiden RI No. 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gabut

Internet

<http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html>.

Diakses pada tanggal 12 November 2020 pukul 17.32

Marpaung <https://teks.co.id/pengertian-hutan-menurut-para-ahli-fungsi-jenis-manfaat/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2020

<https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar> diunduh tanggal 24 April 2020

<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan> diunduh tanggal 24 April

2020 <https://regional.kompas.com/read/2017/02/23/19390531/akibat.pembalakan.liar.cagar.bi>

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

<https://rimbakita.com/penebangan-liar>

<https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>

<https://mediacenter.riau.go.id/read/54635/status-pekerjaan-penduduk-riau-didominasi-bur.html>

<https://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2018/04/SK-No>

[903 MENLHK SETJEN PLA2 12 2016.pdf](https://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2018/04/SK-No-903-MENLHK-SETJEN-PLA2-12-2016.pdf)

<https://dpmptsp.kalselprov.go.id/download/undang-undang-ri-nomor-19-tahun-2004-tentang-penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2004-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-41-tahun-1999-tentang-kehutanan-menjad/> (di unduh pada tanggal 2 Desember Rabu, 14:55 WIB)

